



DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR 30532 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEMATIKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK USULAN PENGAJUAN
KURIKULUM DAN KRITERIA REVIEW SUBSTANSI NASKAH AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa naskah akademik usulan pengajuan Kurikulum Program Sarjana, Profesi, Magister, atau Doktor harus memiliki sistematika dan alur pikir sama, dengan isi kurikulum yang disesuaikan dengan jenjang masing-masing;
- b. bahwa untuk menyusun naskah akademik usulan pengajuan kurikulum perlu dibuat sistematika penyusunan termasuk kriteria review substansi naskah akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tentang Sistematika Penyusunan Naskah Akademik Usulan Pengajuan Kurikulum dan Kriteria Review Substansi Naskah Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 951/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Pengangkatan



Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti
Antarwaktu Periode 2016-2021.

- Memperhatikan : 1. Rapat-rapat pembahasan Sistematika Penyusunan Naskah Akademik Usulan Pengajuan Kurikulum dan Kriteria Review Sustansi Naskah Akademik oleh Komisi 3 Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
2. Persetujuan Rapat Pleno Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tanggal 28 September 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Dekan tentang Sistematika Penyusunan Naskah Akademik Usulan Pengajuan Kurikulum dan Kriteria Review Substansi Naskah Akademik.

Bab 1

BENTUK USULAN PENGAJUAN KURIKULUM

PASAL 1

Usulan Pengajuan Kurikulum dapat berupa:

1. Kurikulum baru dari program studi baru; penyusunan kurikulum wajib mengacu 8 standar pendidikan pada SNI/STANDAR.
2. Kurikulum baru dari program studi lama; penyusunan kurikulum wajib mengacu 4 standar pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum, yaitu Kompetensi, Isi, Proses, dan Evaluasi. Sementara 4 standar lainnya yaitu dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran, perlu diperhatikan sebagai pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum.

Definisi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik dapat merujuk pada dokumen Akreditasi Internasional yang diikuti, dengan mempertimbangkan konsistensi dan ketersediaan *glossary*.

BAB 2

SISTEMATIKA USULAN NASKAH AKADEMIK

PASAL 2

- a. Halaman Judul: mencantumkan nama program studi dan tahun pengajuan
- b. Tim Penyusun: mencantumkan nama program studi, tahun pengajuan, dan nama-nama tim penyusun;
- c. Kata Pengantar: dilengkapi tanda tangan Kepala Departemen;
- d. Daftar Isi;
- e. Daftar Gambar;
- f. Daftar Tabel;
- g. Daftar Lampiran;



BAB 3

PENDAHULUAN

PASAL 3

Identitas Program Studi

- a) Nama Perguruan Tinggi;
- b) Fakultas, dilengkapi dengan visi dan misi Fakultas;
- c) Departemen, dilengkapi dengan visi dan misi Departemen;
- d) Program Studi, dilengkapi dengan visi dan misi Program Studi;
- e) Akreditasi, baik nasional maupun internasional, beserta tahun berakhirnya akreditasi;
- f) Jenjang Pendidikan;
- g) Gelar lulusan dan profil lulusan.

PASAL 4

Latar Belakang

Dalam latar belakang ini perlu dituliskan Isu dan Alasan pengusulan kurikulum baru, orientasi isi minimum mencakup tiga hal berikut:

- a) Pemenuhan/perubahan terhadap peraturan (aturan mutakhir yang berlaku);
- b) Tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*) serta nilai-nilai yang dianut (*university values*), serta *trend* perkembangan keilmuan secara global yang dapat ditunjukkan dari perkembangan publikasi di bidang ilmu terkait, *benchmarking*, dan sebagainya;
- c) Pemenuhan kebutuhan masyarakat (*societal needs*), dan kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*).

PASAL 5

Landasan Perubahan dan Dokumen Rujukan

- a) Filosofis
Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat;
- b) Sosiologis
Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar;
- c) Psikologis
Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat



memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan;

d) Historis

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana mahasiswa sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya;

e) Yuridis

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Mencakup UU, PP, Permen, Peraturan/SK Rektor, Peraturan/SK Dekan yang masih berlaku.

PASAL 6

Tracer Study

Sebagai bentuk menyikapi dinamisasi dari perubahan harapan *stakeholders* (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, asosiasi prodi/konsorsium, asosiasi profesi, dan A-B-C-G-M).

PASAL 7

Analisis SWOT

Menggunakan isu-isu yang muncul pada latar belakang, disusun dalam bentuk matriks untuk menghasilkan strategi yang mendukung penyusunan kurikulum.

PASAL 8

Tujuan Pengajuan Kurikulum

Sinopsis perlunya kurikulum baru.

BAB 4

STRUKTUR KURIKULUM

PASAL 9

Rumusan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang harus dimiliki oleh lulusan pada saat bekerja di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.



PASAL 10

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), atau PEO dan PO

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup:

- a) Sikap dan Nilai (Semua jenjang Sama), dengan Standar minimal mengacu Lampiran SN Dikti;
- b) Keterampilan Umum (Sesuai jenjang), dengan Standar minimal mengacu Lampiran SN Dikti;
- c) Penguasaan Pengetahuan, dengan mengacu KKNI, Asosiasi Prodi, *Knowledge vision, University value, Market signal & needs*; dan
- d) Keterampilan khusus, dengan mengacu KKNI, Asosiasi Prodi, *Knowledge vision, University value, Market signal & needs*.

PASAL 10

Penetapan Bahan Kajian

Berisi penjelasan tentang pohon keilmuan, dan/atau interseksi dengan Program Studi lain di Fakultas sama/atau lain Fakultas.

PASAL 11

Penetapan Mata Kuliah

- a) Berisi penentuan mata kuliah yang didasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang kemudian di-*breakdown* dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- b) Berisi metode penyampaian materi (*delivery method*) dan metode penilaian (*assessment method*), dengan memperhatikan *Bloom Taxonomy* yang digunakan pada rumusan CPMK/*Learning Outcome* (LO);
- c) Penentuan mata kuliah dengan memperhatikan matrik CPL/CPMK dan bahan kajian. Kedalaman CPMK dan keluasan bahan kajian akan mempengaruhi besar SKS mata kuliah;
- d) Mata kuliah dapat diklasifikasikan dalam mata kuliah Universitas, mata kuliah Fakultas, mata kuliah Departemen, dan mata kuliah Program Studi;
- e) Berdasar ketercapaian CPL, mata kuliah dapat diklasifikasikan pula dalam mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.

PASAL 12

Organisasi Mata Kuliah

Merupakan sistem yang menggambarkan kaitan antara CPL, mata kuliah, waktu/semester, dan mata kuliah *prerequisite*/prasyarat. Sistem ini dapat ditampilkan dalam bentuk matriks, peta, atau diagram alir.

PASAL 13

Sistem Penilaian



Gambaran secara umum sistem evaluasi pembelajaran terhadap mata kuliah yang ada dalam kurikulum dikaitkan dengan kedalaman serta keluasan materi, dan evaluasi pencapaian CPL.

PASAL 14

Silabus setiap Mata Kuliah

Berisi amanah kurikulum yaitu CPMK/LO, *method of delivery*, dan *assessment* formatif dan/atau sumatif pada setiap mata kuliah.

PASAL 15

Implementasi Kebijakan Khusus:

- a) Program Sarjana: Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan:
 - 1) Belajar di luar program studi di perguruan tinggi yang sama;
 - 2) Belajar di program studi yang sama di luar perguruan tinggi asal;
 - 3) Belajar di program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi asal; dan
 - 4) Belajar di luar perguruan tinggi.
- b) Program Magister dan Doktor: Program Studi Berbasis Riset, Double Degree.

PASAL 16

Persyaratan Kelulusan (Yudisium)

Penjelasan syarat kelulusan (yudisium).

BAB 5

MANAJEMEN DAN MEKANISME MASA PERALIHAN

PASAL 17

Prinsip Dasar Pelaksanaan Kurikulum Baru

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum dan penyetaraan).

PASAL 18

Aturan Peralihan

- a) Penyetaraan antara mata kuliah wajib kurikulum lama dengan baru;
- b) Ketentuan mata kuliah di kurikulum baru yang tidak ada ekuivalensinya dengan mata kuliah di kurikulum lama, dan sebaliknya;
- c) Tatacara penyetaraan.



BAB 6
PENUTUP

PASAL 18

LAMPIRAN

- a) Dokumen kerjasama (yang mendukung kegiatan pembelajaran) yang masih berlaku;
- b) Empat (4) standar lainnya pendukung pelaksanaan kurikulum:
 - 1) Dosen dan tenaga kependidikan, Nama Dosen pengampu (Nama Lengkap; NIP; Jabatan Fungsional; Pangkat/ Golongan; Jenjang Pendidikan; Nama Almamater; Jenjang Pendidikan, *home base*, Status Dosen (tetap atau tidak tetap));
 - 2) Sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 3) Pengelolaan pembelajaran; dan
 - 4) Pembiayaan pembelajaran.

PASAL 19

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2021

Dekan,



Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.

LAMPIRAN PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 30532

TENTANG : SISTEMATIKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK USULAN PENGAJUAN KURIKULUM DAN KRITERIA REVIEW SUBSTANSI NASKAH AKADEMIK

KRITERIA REVIEW SUBSTANSI NASKAH AKADEMIK

BAB I. PENDAHULUAN					
No	Parameter	Kriteria	Sudah Memenuhi (bubuhkan tanda √)	Belum memenuhi (bubuhkan tanda √)	Rekomendasi (Masukan dan saran untuk program studi)
1.1.	Identitas Program Studi	▪ Nama perguruan tinggi.			
		▪ Fakultas, berikut visi dan misi perguruan tinggi.			
		▪ Departemen, berikut visi dan misi departemen.			
		▪ Program studi serta visi dan misi keilmuan program studi.			
		▪ Akreditasi yang telah diperoleh program studi.			
		▪ Jenjang Pendidikan			
		▪ Gelar lulusan dan profil lulusan program studi			
1.2.	Latar Belakang	▪ Perubahan visi keilmuan dan nilai-nilai universitas			
		▪ Pemenuhan kebutuhan hasil <i>tracer study</i> .			
		▪ Pemenuhan terhadap peraturan mutakhir yang berlaku.			
		▪ Perubahan acuan yang lain (standar kurikulum dan atau akreditasi di tempat lain).			



1.3.	Landasan Perubahan dan Dokumen Rujukan	▪ Landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis.			
		▪ Landasan hukum yang menjadi dokumen acuan.			
		▪ Evaluasi kualifikasi dan kompetensi terkait profesi alumni.			
1.4.	Analisis SWOT	▪ Analisis SWOT (<i>strength-weakness-opportunity-threat</i>) menyinggung analisis gap.			
		▪ Strategi untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum baru/membentuk program studi baru.			
1.5.	<i>Tracer Study</i>	▪ Sekilas data-data lulusan program studi dari hasil kuesioner atau <i>tracer study</i> yang menjadi landasan penyusunan kurikulum baru.			
1.6.	Tujuan Pengajaran Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan penyusunan kurikulum baru. ▪ Gambaran umum kurikulum yang diusulkan. ▪ Keselarasan kurikulum dengan KKNi dan SNI/TKI. ▪ Perbedaan kurikulum lama dan kurikulum yang diajukan. 			

BAB II. STRUKTUR KURIKULUM 2021

No	Parameter	Kriteria	Sudah Memenuhi (bubuhkan tanda ✓)	Belum memenuhi (bubuhkan tanda √)	Rekomendasi (Masukan dan saran untuk program studi)
2.1	Rumusan Profil Lulusan	▪ Gambaran profil lulusan yang akan dicapai dengan adanya kurikulum baru.			
2.2.	Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	▪ Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau profil profesional mandiri (<i>Program Educational Objectives/PEO</i>).			
		▪ Kesesuaian antara SKL dengan Visi dan Misi UGM.			
		▪ Kesesuaian antara SKL dengan persyaratan dari <i>stakeholders</i> .			



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian hubungan antara SKL/CPL dan SN-Dikti. ▪ Kesesuaian hubungan antara SKL/CPL dan KKNI. ▪ Matriks hubungan antara SKL dan CPL program studi. ▪ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau <i>Student Outcomes</i> (SO) atau <i>Program Outcomes</i> (PO). ▪ Kesetaraan CPL program studi dengan CPL yang sesuai standar penjaminan mutu program studi (misalnya: IABEE atau <i>Washington Accord</i>) dan asosiasi profesi / asosiasi program studi sebidang. 			
2.3	Penetapan Bahan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan tentang pohon keilmuan, dan/atau interseksi dengan program studi lain di fakultas sama/atau lain fakultas. 			
2.4	Penetapan Mata Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar mata kuliah, kategori (mata kuliah Univeristas, Fakultas dan Prodi), jenis (wajib/pilihan), besarnya SKS dan semesternya. ▪ Matriks kesesuaian terstruktur antara SKL, CPL, dan mata kuliah. 			
2.5	Organisasi mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matriks hubungan antar mata kuliah dan hubungan dengan mata kuliah <i>prerequisite</i>/prasyarat. ▪ Terdapat prasyarat untuk pengambilan kegiatan MBKM. ▪ Kesesuaian struktur kurikulum dan jumlah SKS mata kuliah dengan standar yang menjadi acuan program studi (misalnya: IABEE atau ABET). 			
2.6	Standar Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan evaluasi pembelajaran dikaitkan dengan kedalaman serta keluasan materi, dan evaluasi pencapaian CPL sebagai bagian dari siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) dalam program studi. ▪ Metode evaluasi pemenuhan CPL (bagaimana program studi memastikan bahwa lulusan memenuhi CPL). 			



2.7	Silabus Setiap Mata Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> Berisi nama mata kuliah setiap semester (berikut kode mata kuliah, dilaksanakan di semester berapa, dan jumlah SKS) dan sinopsis tentang mata kuliah berikut acuan yang digunakan. 			
		<ul style="list-style-type: none"> Matrik yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK/LO), <i>method of delivery</i>, dan assessment formatif dan/atau sumatif. 			
		<ul style="list-style-type: none"> Metode penyampaian materi (<i>delivery method</i>) dan metode penilaian (<i>assessment method</i>), dengan memperhatikan <i>Bloom Taxonomy</i> yang digunakan pada rumusan CPMK/<i>Learning Outcome</i> (LO) . 			
2.8	Implementasi Kebijakan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Program Studi Sarjana: implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Uraian ini juga memuat aturan pelaksanaan MBKM. 			
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk Program Studi Magister dan Doktoral: implementasi program studi berbasis riset atau <i>double degree</i> dengan mengacu ke peraturan yang berlaku (Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2019). 			
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk Program Profesi: implementasi program studi berbasis profesi mengacu kepada peraturan yang berlaku (surat Dirjen Dikti No. 1513/C.CH/KL/2016 tentang Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur pada PTN BH, Permenristekdikti No 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur dan Permenristekdikti No 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau) 			
2.9	Persyaratan Kelulusan (Yudisium)	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan syarat kelulusan (yudisium). 			



BAB III. MANAJEMEN DAN MEKANISME MASA PERALIHAN

No	Parameter	Kriteria	Sudah Memenuhi (bubuhkan tanda √)	Belum memenuhi (bubuhkan tanda √)	Rekomendasi (Masukan dan saran untuk program studi)
3.1.	Prinsip Dasar Pelaksanaan Kurikulum Baru	▪ Pertimbangan pelaksanaan kurikulum untuk mahasiswa angkatan lama (dengan kurikulum lama) dan kurikulum baru.			
		▪ Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).			
3.2.	Aturan Peralihan	▪ Tabel ekivalensi antara mata kuliah kurikulum lama dengan baru.			
		▪ Mata kuliah di kurikulum baru yang tidak ada ekivalensinya dengan mata kuliah yang ada di kurikulum lama, serta solusi yang ditawarkan program studi.			
		▪ Tata cara ekivalensi mata kuliah dan contoh perhitungan SKS untuk mata kuliah yang diekivalensikan.			
		▪ Aturan peralihan kurikulum lama ke kurikulum baru.			

Bab IV. PENUTUP

No	Parameter	Kriteria	Sudah Memenuhi (bubuhkan tanda √)	Belum memenuhi (bubuhkan tanda √)	Rekomendasi (Masukan dan saran untuk program studi)
1	Kata Penutup				



LAMPIRAN					
No	Parmeter	Kriteria	Sudah Memenuhi (bubuhkan tanda √)	Belum memenuhi (bubuhkan tanda √)	Rekomendasi (Masukan dan saran untuk program studi)
1	Dokumen kerja sama yang masih berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila ada kerja sama dengan institusi di luar program studi, perlu dilampirkan dokumen resmi terkait program kerja sama akademik yang telah disepakati (misal surat resmi/MoU dan MoA yang menjelaskan kerja sama yang dilakukan program studi). 			
2	Empat hal yang mendukung pelaksanaan kurikulum.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi terkait dosen dan tenaga kependidikan. Daftar nama dosen pengampu mencantumkan nama lengkap, NIP, pangkat/golongan, jabatan fungsional, jenjang pendidikan, <i>home base</i>, status dosen (tetap atau tidak tetap), dan nama almamater. 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran; 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi terkait pengelolaan (manajemen) program studi; dan 			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi terkait pembiayaan pembelajaran. 			

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2021

Dekan,



Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.

Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Kasie Akademik dan Kemahasiswaan	Rita Kurniawaty,S.E., M.Sc.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 10:20
2	Kepala Kantor Administrasi	Nawawi, S.E., M.M.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 10:53
3	Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Prof. Ir. Rochmadi, S.U., Ph.D., IPU.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 15:07
4	Dekan	Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.	Tanda Tangan	Kamis, 7 Oktober 2021 17:30



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*